

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI

BENTELAN

**(Studi di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Surakarta Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ERIKA SETYAWATI DARMA SUCI

NIM. 172.111.366

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI

BENTELAN

**(Studi di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Klaten)**

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

ERIKA SETYAWATI DARMA SUCI
NIM. 17.211.1.366

Surakarta, 17 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
NIP. 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ERIKA SETYAWATI DARMA SUCI
NIM : 172111366
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI *BENTELAN* (Studi di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023


ERIKA SETYAWATI DARMA SUCI
NIM, 17.211.1366

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Erika Setyawati Darma Suci

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Erika Setyawati Darma Suci, NIM 17.211.1.366 yang berjudul:

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI
BENTELAN (Studi di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Klaten)**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 09 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

NIP. 19860629 201903 1 003

PENGESAHAN

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI
BENTELAN

(Studi di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Klaten)

Disusun Oleh:

ERIKA SETYAWATI DARMA SUCI

NIM. 17.211.1.366

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si

NIP.198001262014111003


Penguji II



Drs. H. Ah. Kholis H., M.Ag

NIP. 196901061996031001

Penguji III




Lila Pangestu H, S.Pd., M.Pd

NIP.198104162017012141

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*
(QS. An-Nisa: 29)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya”*
(QS. Al-Isra’: 35)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan berupa ilmu, kekuatan dan kemudahan sehingga karya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada manusia paling mulia di muka bumi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan materiil serta selalu mendukungku untuk menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Dosen Pembimbing Akademik: Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
4. Dosen Pembimbing Skripsi: Bapak Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Teman-teman kelas HES J Tahun 2017 dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan *support* dan motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ماحمدا لارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aful al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI *BENTELAN* (Studi di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Rasul Muhammad SAW, dan keluarga, serta para sahabatnya.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
5. H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama menempuh studi di Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.

6. Qosim Khoiri Anwar, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, waktu, dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para narasumber yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
10. Teman-teman kelas HES J Tahun 2017 yang telah memberikan *support* dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu yang telah berjasa membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 17 Mei 2023


Erika Setyawati Darma Suci
NIM.47.211.1.366

ABSTRAK

Erika Setyawati Darma Suci, NIM: 172111366“**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *BENTELAN* (Studi di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)**”.

Jual beli benih padi *bentelan* merupakan kegiatan usaha yang ada di Dukuh Dawukan, dimana benihnya ditakar dengan genggam tangan. Karena ukuran tangan setiap orang tidak sama, tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Dalam jual beli ini masih ada kesamaran pada objeknya, yaitu dalam segi takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek dari jual beli benih padi *bentelan*, serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli benih padi *bentelan*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Cara pengumpulan datanya dengan observasi yang bersifat *non-partisipant*, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Lalu analisis data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang diperoleh dari lapangan, lalu selanjutnya membandingkan data yang diperoleh dengan teori dan dalil yang ada.

Hasil penelitian ini adalah jual beli benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan yaitu penjual menggunakan genggam tangan sebagai alat untuk menakar, sehingga takarannya tidak diketahui dengan jelas. Praktek jual belinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam. Cara *bentelan* ini adalah kebiasaan atau disebut juga '*urf*' yang ada dimasyarakat yang sudah berlangsung lama dan para petani merasa sangat terbantu. Setelah melakukan penelitian, kebiasaan atau '*urf*' tersebut merupakan '*urf*' yang sah, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Dengan demikian praktek jual beli benih padi *bentelan* dibolehkan.

Kata Kunci : Jual Beli, fiqh muamalah, Benih Padi

ABSTRACT

Erika Setyawati Darma Suci, NIM: 172111366“**Review of Fiqh Muamalah on the Buying and Selling of *Bentelan* Rice Seeds (Study at Dawukan, Bulan, Wonosari, Klaten)**”.

Purchasing and selling rice seeds are a business in Dukuh Dawukan where the seeds are measured by hand. Since everyone's hand size is different, a different size may be produced. With this purchasing and selling, there is still uncertainty in the item, particularly in terms of dosage because the number of items sold is based on estimates only.

The study aims to discover the practice of purchasing and selling bentelan rice seeds, as well as to discover the review of Islamic law on the practice of purchasing and selling bentelan rice seeds.

This study is a field research using qualitative methods. Both primary and secondary data sources were used as data sources. Data collection was through non-participant observation, semi-structured interviews and documentation. A data analysis was carried out by selecting the most important points in the field and comparing the data obtained with existing theories and arguments.

The results of this study were the buying and selling of bentelan rice seeds in Dukuh Dawukan, namely the seller using the hand grip as a tool for measuring, so the measure was not clearly known. The practice of buying and selling is in accordance with the pillars and conditions in Islam. This method of bending is a habit or also called 'urf which has existed in the community for a long time and the farmers find it very helpful. After conducting research, the custom or 'urf is valid 'urf, which does not conflict with Islamic teachings and can be used as a legal basis. Thus the practice of buying and selling bentelan rice seeds is permitted.

The results of this study were the purchase and sale of bentelan rice seeds in Dukuh Dawukan, which is, the seller used the handle as a measuring device, thus, the size was not clearly known. The practice of purchasing and selling conforms to the pillars and conditions of Islam. This method of bowing is a custom or called 'urf' as well which has existed for a long time in the community and which the peasants find very useful. Upon examination, the custom or 'urf' is a valid 'urf, which did not contradict Islamic teachings and could be used as a legal basis. Therefore, the practice of purchasing and selling bentel rice seeds is permitted.

Keywords: Purchasing and Selling, Fiqh Muamalah, Rice Seed

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sitematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI, ‘URF DAN TAKARAN.	18
A. Teori Jual Beli.....	18
B. 'Urf.....	32
C. Takaran dalam Jual Beli	38

BAB III JUAL BELI BENIH PADI <i>BENTELAN</i>	41
A. Gambaran Umum Desa Bulan	41
1. Letak Desa	41
2. Batas Desa.....	41
3. Pembagian Wilayah	41
4. Luas Desa dan Jumlah Penduduk	42
5. Sarana Prasarana Desa	43
B. Mekanismisme Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi <i>Bentelan</i>	48
1. Cara Menghubungi Penjual maupun Pembeli	49
2. Cara Melaksanakan Perjanjian Jual Beli	50
3. Cara Penetapan Harga	51
4. Cara Pengambilan, Takaran dan Pembayaran	51
 BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI <i>BENTELAN</i> DI DUKUH DAWUKAN, DESA BULAN, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN	 53
A. Analisis Praktik Jual Beli Benih Padi <i>Bentelan</i>	53
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Benih Padi <i>Bentelan</i>	56
 BAB V PENUTUP.....	 66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Pekerjaan Penduduk Desa Bulan.....	42
Tabel1.1 Jenis Hewan Ternak di Desa Bulan.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian.....	72
Lampiran 2 Catatan Lapangan.....	73
Lampiran 3 Daftar Wawancara	74
Lampiran 4 Daftar Foto Wawancara	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bermuamalah telah menjadi bagian di kehidupan masyarakat. Praktik muamalah yang ada dimasyarakat contohnya sewa menyewa, perdagangan, dan sebagainya. Jual beli yaitu satu dari sekian banyaknya aktivitas yang kerap terjadi dimasyarakat. Praktik jual beli sudah ada sejak lama.

Jual beli yaitu pertukaran harta untuk memperoleh kepemilikan. Bisa juga dikatakan sebagai kesepakatan semua pihak untuk mempertukarkan benda yang bernilai (harga), dan pihak yang satu mendapat barang dan yang lain memperoleh harta berdasar perjanjian.¹ Jadi jual beli ini interaksi antar dua orang atau lebih dengan cara menukar uang dengan barang. Ketika seseorang menginginkan suatu barang maka dia bisa mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya, yaitu dengan memberikan sejumlah uang yang sudah disepakati kepada pemilik barang. Dalam jual beli unsur kepemilikan juga berpindah dari penjual ke pembeli.

Jual beli merupakan kegiatan yang halal, namun jika ada unsur larangan didalamnya maka hukumnya akan berubah, harus memperhatikan aturan dalam Islam supaya tidak merugikan. Jual beli diperbolehkan dengan proses yang sejalan dengan Islam, yaitu salah satunya

¹ Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 4-5.

terhindar dari *gharar*. *Gharar* ialah sesuatu yang belum jelas, tidak adanya kepastian dari objek yang diperjualbelikan.²

Indonesia mempunyai julukan negara agraris yaitu sebagian besar penduduknya bergerak dalam kegiatan pertanian. Jenis tanaman yang ditanam beragam mulai dari padi, sayu mayur, buah-buahan, bumbu dapur dan sebagainya. Dalam bercocok tanam didalamnya terdapat aktivitas jual beli, misalnya dengan menjual hasil panen, membeli pupuk, atau membeli benih. Untuk benih padi proses persemaiannya dilakukan di area sawah, dari mulai *nyebar wineh*³ yaitu menebar benih padi pada lahan sawah sampai proses *ndaut*⁴ atau mencabuti benih semuanya dilakukan di sawah. Penjual benih biasanya bisa ditemukan di daerah yang terdapat banyak area persawahannya.

Di sekeliling Dukuh Dawukan terbentang area sawah yang luas, dan kebanyakan para penduduknya bercocok tanam menanam padi. Dalam bertani harus mempunyai teknik yang baik agar nanti hasilnya juga baik, diawali dengan pemilihan benih yang baik dan cocok dengan musim saat dilakukan *tandur*. *Tandur*⁵ adalah kegiatan menanam benih padi di area sawah. Pembuatan tempat untuk pembenihan harus baik, agar bisa terhindar dari penyakit ataupun hama. Terkadang tidak semua benih dari persemaian bisa digunakan, misalnya karena jika ada yang terkena penyakit sudah pasti tidak bisa untuk ditanam. Maka petani harus membeli bibit baru yang sesuai

² *Ibid.*

³ *Nyebar wineh* adalah kegiatan menabur benih padi yang berbentuk biji ke persemaian

⁴ *Ndaut* adalah proses pengambilan benih padi dari persemaian

⁵ *Tandur* adalah kegiatan menanam padi di sawah

dengan usia bibit yang sudah ada. Tidak hanya dari hal tersebut, saat musim hujan juga bisa membuat para petani harus membeli benih siap tanam yang sesuai dengan umur padi yang sudah ditanamnya. Petani memilih membeli bibit padi siap tanam karena apabila mereka memulai persemaian lagi maka akan dibutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu supaya penanaman padi bisa tetap berjalan dengan mulus, para petani memutuskan untuk membeli benih padi yang siap tanam.

Di Dukuh Dawukan perdagangan benih padi dijual memakai sistem *perbentel*, artinya dengan mengambil bibit padi dalam genggam tangan lalu ditali. Satu tali inilah yang disebut *sebentel*, satu *bentelnya* memiliki harga Rp3.500,00-.⁶Pengambilan benih padi ini disebut dengan *ndaut*, *ndaut* adalah mencabut benih padi dari persemaian. Praktik pada *ndaut*⁷ dilakukan cara *perbentel*, setiap *bentelnya* sebesar genggam dari orang yang *ndaut*. Setelah diambil lalu diikat menggunakan rumput ilalang. Biasanya Benih padi yang diikat, satu *bentelnya* menghasilkan sebanyak 150 tancap. Benih akan di *bentel* dadakan. Jadi ketika ada pembeli maka baru akan dibuatkan *bentelan* benih padi. Bisa juga pembeli memesan benih padi pada penjual dan akan diambil pada tanggal yang sudah disepakati, maka benih padi akan di *bentel* pada tanggal diambilnya benih tersebut. Pengambilan pesanan benih juga dilakukan di area sawah, biasanya benih yang sudah di *bentel* diletakkan di

⁶ Sukardi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2021, Jam 07.00-08.00 WIB.

⁷ *Ndaut* adalah proses pengambilan benih padi dari tempat persemaian

*galengan*⁸, *galengan* adalah batasan antar sawah atau gundukan tanah yang dimaksudkan untuk batas sawah.

Kegiatan pengambilan benih dengan cara *bentelan* termasuk dari bagian kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Dawukan yang bermanfaat untuk menambah ekonomi masyarakat. Jual beli benih padi *bentelan* sudah terjadi sejak lama sudah turun-temurun. Sudah menjadi kebiasaan warga membeli benih padi dengan cara ini. Berbicara mengenai kebiasaan, dalam Islam disebut juga dengan '*urf*'. Dalam etimologi '*urf*' ialah suatu hal yang masuk di akal dan dianggap baik, semua hal yang merupakan tradisi serta diakui orang banyak.⁹

Adapun permasalahan dari jual beli benih padi ini adalah belum jelasnya ukuran dan takaran dari benih padi, sebab setiap tangan seseorang mempunyai ukuran yang berbeda, ada yang kecil maupun lebar, dan tentunya ukuran benih padi menjadi tidak sama. Saat benih padinya ditanam belum semuanya menjadi 150 tancap. Harusnya dalam kegiatan usaha, terkait ukuran dan timbangan lebih diperjelas lagi agar tidak terjadi kerugian. Hal ini tercantum pada Q.S. Al-Isra' ayat 35 yang menyebutkan bahwasannya setiap takaran dan timbangan harus disempurnakan supaya tidak ada yang dirugikan.

⁸ *Galengan* adalah gundukan tanah yang digunakan untuk memisahkan antara sawah satu dan yang lainnya

⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

Dari penjelasan yang tercantum di atas, penulis terdorong untuk meneliti perihal perdagangan benih padi dengan cara *bentelan*, apakah sudah sesuai rukun syarat dan lainnya yang berkenaan dengan perdagangan dalam Islam. Dari penjelasan tersebut, mendorong penulis meneliti perkara ini menggunakan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI *BENTELAN* (Studi Kasus Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
2. Untuk menjelaskan praktek jual beli benih padi *bentelan* apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitain

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberi pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam bidang keilmuan hukum, serta menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah jual beli benih padi *bentelan*.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat bagi umat Islam untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan jual beli benih padi *bentelan* yang sejalan dengan syariat Islam.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli dalam Islam

Secara terminologi berdasarkan bahasa Arab *Ba'a-Yabi'u-Baian*, tukar menukar, transaksi, penjualan. Perdagangan yaitu pertukaran barang menggunakan harta secara sukarela, atau pengalihan kepemilikan dengan pengganti berdasarkan cara yang diizinkan.¹⁰ Syarat rukun jual beli diantaranya, objek yang akan dijual, terdapat pembeli dan penjual, ijab qabul, serta nilai tukar benda.¹¹ Perdagangan harus dilandasi kejujuran, tanpa ada unsur penipuan maupun paksaan yang nantinya dapat mengakibatkan suatu permasalahan. Oleh karena itu penjual dan

¹⁰ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 115.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 33.

pembeli harus melakukan tugasnya dengan baik, pembeli menyerahkan uang sedangkan penjual menyerahkan barangnya.¹²

Dalam jual beli selain terhindar dari paksaan juga bebas dari *gharar*. Yang dimaksud *gharar* yaitu sesuatu yang belum jelas, tidak adanya kepastian dari objek yang diperjualbelikan. Jual beli yang belum kentara, sesuatu yang sifatnya samar, yang bisa merugikan penjual ataupun pembeli disebut sebagai jual beli *gharar*.¹³

2. Konsep Takaran

Takaran adalah alat untuk menakar, digunakan sebagai alat ukur satuan isi, untuk memastikan bahwa antara objek satu dengan yang lain memiliki berat yang sama, agar tidak menimbulkan kerugian. Dalam Islam disebutkan mengenai dasar hukum takaran yaitu pada Q.S. Al-Isra' ayat 35:¹⁴

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

¹² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 255.

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 85.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014) hlm. 285.

Dalam hukum positif masalah takaran diatur dalam UU No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, diterangkan mengenai takaran timbangan dan juga mengenai alat timbangannya. Dalam jual beli ini terdapat aturan mengenai suatu takaran yaitu pada pasal 30 UU mengenai metrologi legal, yaitu “*Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih atau jumlah yang sebenarnya*”.

3. *Urf*

Secara etimologi ‘*urf*’ memiliki arti yang baik, perulangan atau berulang-ulang.¹⁵ Secara etimologi kata ‘*urf*’ mempunyai arti suatu hal yang dianggap baik, bisa diterima oleh akal. *Al-urf* ialah dimana sebagian besar masyarakat meyakini suatu hal, baik berbentuk perilaku atau ucapan yang diulang-ulang, kemudian mendarah daging di jiwa dan sesuai dengan logika manusia.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan proposal ini, penulis melaksanakan kegiatan literasi untuk mencari rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian, dan mengambil beberapa komponen dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa judul literatur sebagai objek kajian pustaka.

¹⁵ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘*Urf*’ dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No.1. Januari-Juni. 2018, hlm. 182

¹⁶ Musa Aripin, “Eksistensi *Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1 2016*, hlm. 208

Skripsi yang disusun oleh Mahmud Suyuti, pada tahun 2017 STAIN Ponorogo, dengan judul “Tinjauan Fiqh terhadap Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa penentuan harga untuk jual beli jerami sudah sesuai dengan fiqh karena dilakukan dengan cara saling tawar menawar hingga menemukan kata sepakat dan saling rela.¹⁷

Kesamaan antara penelitian ini ialah bahwa dua-duanya sama-sama melihat jual beli. Dalam praktik jual belinya sama-sama tidak menggunakan timbangan. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yaitu pada penelitian yang dibuat oleh Mahmud Suyuti ialah meneliti jual beli jerami.

Skripsi oleh Siti Fatimatuz Zahro’, pada tahun 2017 UIN Walisongo, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan pembeli membeli padi dengan pembayaran di muka. Kesepakatan harga dibagi menjadi dua tahap, yaitu pertama petani menerima pembayaran awal sesuai harga pasar. Kedua, setelah padi dipanen dan diketahui bobotnya, pembeli memberikan harga di bawah harga pasar. Praktik perdagangan padi seperti ini serupa

¹⁷ Mahmud Suyuti, “Tinjauan Fiqh terhadap Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2017, hlm. 66.

dengan hukum jual beli *gharar*, dan dilarang lantaran ketidakjelasan dalam penetapan harga.¹⁸

Persamaan dengan yang akan diteliti adalah saling berurusan dengan jual beli. Mengenai pembedanya, *study* Siti Fatimatuz membahas perihal perdagangan padi *bentelan*.

Penelitian yang dikerjakan oleh Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”. Jual beli padi di Dusun Kelir menggunakan cara tebasan yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu, pertama penjual menawarkan padinya, lalu pembeli akan melihat kondisi padi yang akan dijual, untuk mempertimbangkan harga yang cocok untuk membeli padi tersebut. Kemudian akan diadakan tawar menawar harga antara pembeli dan penjual, lalu bila keduanya telah setuju dengan harganya, maka mereka telah mencapai kesepakatan lisan mengenai transaksi tersebut. Penebas memberi uang muka dan sisanya dibayar saat padi dipanen.¹⁹ Menurut hukum

¹⁸ Siti Fatimatuz Zahro', “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2017, hlm. 81.

¹⁹ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. X, N0. 1: 162-179, September 2018, hlm. 177.

Islam, sistem tebasan di Dusun Kelir diperbolehkan, dikarenakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan jual beli *jizaf*.

Persamaan antar kedua penelitian ini yaitu membahas jual beli dalam Islam, sementara perbedaannya pada objek penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq meneliti praktik jual beli padi tebasan, sedang pada *study* ini meneliti tentang perdagangan benih padi.

Penelitian dijalankan oleh Aizza Alya Shofa tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)”. Perdagangan padi dengan cara tebas di Desa Mlaten dilakukan ketika padi mulai menguning, petani melakukan transaksi dengan penebas, sebagai tanda jadi transaksi penebas menyerahkan uang muka kepada petani. Penebas memberikan sisa uang pembayaran ketika padi sudah dipanen, sekaligus mengambil tanaman padi yang dipanen. Menurut syariat Islam, jual beli tebasan di Desa Mlaten sudah sah karena memenuhi syarat-syarat jual beli.²⁰

Persamaan antar kedua penelitian ini yaitu membahas jual beli dalam Islam, sementara perbedaannya terletak pada objeknya, *study* yang dikerjakan oleh Aizza Alya mengulas jual beli padinya, sementara pada penelitian ini meneliti mengenai perdagangan benih padinya.

²⁰ Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak), *Ishroqi*, Volume 1 No. 1 Januari 2017, hlm. 28

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurul Mirda Yuna pada tahun 2014, IAIN Ar-Raniry dengan judul “Analisis Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Mangeng Aceh Selatan”. Dijelaskan bahwa praktik jual beli padi dilakukan saat padi baru ditanam. Hal tersebut dilakukan karena jika harga ditentukan sejak awal, maka petani tidak perlu mengkhawatirkan tanaman padi tersebut. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk menjual padi yang baru ditanam, yang berarti mereka meyakini bahwa jual beli padi yang umur tanamnya masih muda serupa dengan menjual padi yang sudah dipanen. Harganya dihitung dari total jumlah yang dihabiskan penjual untuk menanam padi. Ada komponen *gharar* dalam benda yang dijual yakni bibit padi. Saat dijual padi baru terlihat batangnya saja, sehingga tidak pasti apakah bisa menghasilkan panen yang baik atau tidak. Dalam ekonomi Islam tidak memperbolehkan jual beli dengan cara ini, karena memenuhi kriteria jual beli benda yang gaib.²¹

Persamaan pada kedua penelitian ini adalah menjelaskan mengenai jual beli dalam Islam. Untuk pembedaannya terlihat pada objek yang dibahas, yakni pada *study* Nurul Mirda memaparkan jual beli padi sedang pada penelitian ini meneliti benih padi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni metode yang peneliti gunakan untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

²¹ Nurul Mirda Yuna, “Analisis Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Mangeng Aceh Selatan”, *Share*, Volume 3, Number 2, July-Desember 2014, hlm. 180.

penelitiannya.²² Untuk memperoleh data yang dipandang sesuai, maka bahan yang dibutuhkan guna penelitian ini didapat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang penelitian, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan metode kualitatif digunakan pada studi ini, yakni metode yang datanya berbentuk teks, lisan ataupun perilaku manusia. Untuk memperoleh bahan yang sesuai, *study* ini dikerjakan langsung di tempat penelitian perdagangan benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

2. Sumber Data

Pengambilan data pada *study* ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Sumber data primer, informasi yang didapatkan dari sumbernya, yakni dilakukannya wawancara terhadap pembeli dan penjual benih padi *bentelan*, serta dengan cara observasi.
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang ada, seperti pada dokumen serta publikasi.²³ Data pelengkap pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan data-data sebelumnya (seperti buku, jurnal, karya ilmiah, atau skripsi) untuk melengkapi penulisan

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

skripsi ini yang terkait dengan topik penelitian yaitu jual beli benih padi *bentelan*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi:

a. Observasi

Observasi yaitu proses mengumpulkan data melalui cara peneliti mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan peran, objek, aktivitas, dan waktu ditempat penelitian.²⁴ Jadi pada penelitian ini memakai observasi *non partisipant* karena peneliti hanya berperan menjadi pengamat. Observasi dilakukan secara langsung di tempat perdagangan benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

b. Wawancara

Wawancara yakni proses mengumpulkan informasi dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan secara tatap muka antara pewawancara dan narasumber, menggunakan atau tanpa panduan wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yaitu dimana daftar pertanyaan sudah disiapkan sehingga proses wawancara berjalan dengan lancar. Untuk memilih narasumber, digunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel penelitian dengan pertimbangan sesuai dengan

²⁴ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 114.

situasi penelitian.²⁵ Wawancara akan dilaksanakan dengan pembeli dan penjual benih padi *bentelan* atau disebut sebagai informan, antara lain Bapak Yudi sebagai penjual benih padi *bentelan*, Ibu Dasih, Ibu Sujirah, Ibu Tuminem, Bapak Aris dan Bapak Sukardi sebagai pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah data kepustakaan yang dapat diperoleh dari buku, surat-surat, catatan harian, foto, artefak, data dalam *website* dan lainnya. Ciri pokok dari dokumen yaitu tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga peneliti memiliki kesempatan untuk mengerti apa yang terjadi dimasa lalu.²⁶Data yang diperlukan pada *study* ini berupa foto, transkrip wawancara, serta gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode deskriptif kualitatif oleh Matthew B. Miles dan A Michael Huberman yakni analisis data yang dipakai pada *study* ini, yang terdiri dari :²⁷

²⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 57.

²⁶ Pupu Saeful Rahamat, "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009 ; 1-8, hlm. 6-7.

²⁷Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 148.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu tahap menyederhanakan data atau membuat ringkasan, penggolongan serta menulis memo. Dalam reduksi data peneliti masuk dalam tahap memilih atau meringkas kejadian atau hal-hal yang ditemukan di lokasi peneliti yaitu di lokasi jual beli benih padi *bentelan* ataupun saat wawancara, memilih hal-hal yang penting.

b. Penyajian Data

Penyajian data yakni gabungan informasi yang dapat membantu peneliti menarik kesimpulan, serta mengubah penyajian data dalam bentuk teks naratif menjadi berbagai bentuk grafik, bagan dan jaringan, berupa hasil dari pertanyaan wawancara narasumber yaitu penjual dan pembeli benih padi *bentelan*.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan tahap awal bersifat terbuka dan belum jelas, setelah itu bertahap ditingkatkan menjadi kesimpulan akhir yang lebih rinci. Pada proses verifikasi ini dilakukan tinjauan ulang terhadap kesimpulan tersebut, cocok atau tidaknya dengan realita.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang jelas, berikut dijelaskan terkait sistematika penulisan, yaitu:

Bab I, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu berisi teori yang didalamnya membahas mengenai jual beli dalam Islam, *gharar* dalam objek jual beli, *'urf* dan takaran dalam jual beli.

Bab III, yaitu memberikan gambaran tentang lokasi penelitian dan mekanisme jual beli benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Bab IV, membahas mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Bab V, yaitu penutup berisi kesimpulan serta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI, *URF* DAN TAKARAN

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-ba'y* (menjual) artinya “menukar sesuatu dengan sesuatu”. Lawannya yakni *al-syira'* (beli). Namun dalam kehidupan sehari-hari kata *al ba'y* lebih dipahami dalam arti perdagangan. Secara etimologi, jual-beli yakni pertukaran barang terhadap sesuatu yang lain.

Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* memaparkan pengertian jual beli, yakni menukarkan harta dengan harta demi kepemilikan. Sedangkan Ibn Qudamah mendefinisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta yang tujuannya memiliki dan melepaskan harta. Jual beli bisa diartikan sebagai pertukaran antar harta untuk bisa dimiliki dan diambil manfaatnya.¹ Ulama lain memberikan pengertian :

- a. Ulama Hanafiyah : pertukaran antar barang (harta) dengan harta dengan cara tertentu (yang dibolehkan).
- b. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* : menukar harta dan harta untuk suatu kepemilikan.
- c. Ibnu Qodamah pada kitab *al-Mughini* : menukar harta dan harta yang bertujuan menjadikan milik.

¹ Muhammad Yasir Yusuf, dkk, *Buku Serial Tata Niaga dalam Islam Panduan Jual Beli dlam Islam*, (Banda Aceh: BAPPEDA ACEH, 2018), hlm.25.

Berdasar penjelasan di atas, jual beli ialah perjanjian antara dua pihak dengan sukarela mempertukarkan suatu benda yang bernilai (harga), satu pihak menerima benda itu dan yang lain mendapatkan sesuatu hal yang seperti dalam perjanjian.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan mengenai jual-beli. Salah satunya yaitu firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)³

b. As-sunnah

Dasar hukum dibolehkannya jual beli juga terdapat dalam hadis- hadis Rasulullah, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang yang

² Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 4-5.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014) hlm. 47.

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim.)⁴

c. *Ijma*

Landasan hukum perdagangan berikutnya ialah *ijma'* para ulama. Para ulama memutuskan bahwasannya jual beli dibolehkan, sebab manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, harus melalui bantuan orang lain. Tetapi, barang atau bantuan yang didapatkan sepatutnya diganti dengan benda lain yang sesuai.⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafi rukun jual beli adalah *ijab qabul* sikap saling menukar. Sedang mayoritas ulama, berpendapat rukunnya harus mencakup empat kategori, yaitu :

- 1) Ijab abul (*Shighat*) yaitu kata yang mengikat antara pembeli dan penjual. Penjualan belum dipandang sah sampai ijab qabul terjadi, sebab ijab qabul menyatakan kerelaan (*ridha*). *Ijab qabul* dapat diperoleh melalui lisan atau tertulis.
- 2) Orang yang berakad (*aqidain*) yang mengadakan akad memiliki 2 pihak yaitu pembeli dan penjual.
- 3) Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*), yaitu sesuatu yang bermanfaat yang diperdagangkan.

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 8-9

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, hlm 82.

- 4) Nilai tukar untuk pertukaran barang, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu dapat menyimpan nilai (*store of value*), dapat menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan dapat digunakan untuk alat tukar (*medium of exchange*).

b. Syarat Jual Beli

- 1) Orang yang melaksanakan transaksi (pembeli dan penjual), harus mencakup beberapa syarat yaitu :⁶
 - a) Berakal, transaksinya orang gila atau sakit jiwa dipandang tidak sah.
 - b) *Baliqh*, pembelian yang dilakukan anak kecil belum *baliqh* dianggap tidak sah. Namun, manakala si anak telah *mumayyiz* (bisa memisahkan yang baik dan buruk), maka ia diizinkan untuk melaksanakan transaksi sesuatu yang murah seperti : kerupuk, permen, dan kue.
 - c) Mempunyai hak dalam menggunakan hartanya. Jika orang yang tidak memiliki hak menggunakan harta tersebut, maka tidak sah jual belinya.

2) Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul

Ulama fiqh menyatakan bahwasannya faktor terpenting pada perdagangan ialah kerelaan pada pembeli serta penjual. Sebab kerelaan ada dihati, sehingga harus diperlihatkan lewat

⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

kata *ijab* (penjual) dan *qabul* (pembeli). Syarat *ijab qabul* yaitu :

- a) Orang yang mengerjakan *ijab qabul* sudah *akil baliqh*
- b) *Qabul* sejalan dengan *ijab*
- c) *Ijab* dan *Qabul* terjadi dalam suatu majlis

3) Nilai Tukar dan Barang

Poin yang harus ada pada suatu barang yang akan diperdagangkan yaitu :

- a) Barang yang diperdagangkan halal
- b) Ada manfaat dalam barang tersebut
- c) Benda ada ditempat, atau berada ditempat lain
- d) Barang adalah kepunyaan penjual atau dibawah kekuasaanya
- e) Bentuk, kadar sifat ataupun zat pada barang tersebut hendaklah diketahui oleh pembeli dan penjual

Ketentuan nilai tukar untuk barang yang akan diperjualbelikan adalah sebagai berikut :⁷

- a) Pembeli dan penjual sepakat dengan harga barangnya.
- b) Nilai tukar benda bisa diberikan saat proses jual beli.
- c) Manakala penjualan dilaksanakan dengan cara barter (*Al-muqayadah*) nilai tukar barang adalah dalam bentuk barang bukan uang.

⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

4. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Menurut madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hukum perdagangan ada dua, yakni perdagangan dibolehkan Islam (menurut syariat) dan perdagangan yang dilarang (melanggar hukum shara'). Perdagangan yang dilarang oleh Islam, antara lain:

a. Terlarang sebab ahliah (Ahli Akad)

Para ulama menyatakan bahwasannya perdagangan sah jika yang melakukan adalah orang dewasa (*baligh*), berakal, dan mampu mengambil keputusan. Perdagangan dianggap tidak sah jika :⁸

- 1) Transaksinya orang gila. Ulama fiqih menyatakan jika jual belinya orang tidak waras tidak sah. Demikian juga seperti pemabuk, sakalor, dan lain-lain.
- 2) Jual belinya anak kecil. Pembelian yang dilaksanakan anak kecil dilihat belum sah, kecuali pada hal kecil atau sepele.
- 3) Jual belinya orang buta. Menurut jumhur, pembelian yang dilakukan penyandang tunanetra tergolong *sahih* jika barang yang dibeli dijelaskan tentang ciri-ciri atau sifatnya.
- 4) Transaksi yang terpaksa. Ulama Hanafiyah berpendapat hal ini dilarang, tetapi jika orang yang dipaksa merasa tidak ada paksaan, maka jual beli dibolehkan.

⁸ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli melalui Media *Online* Dikalangan Mahasiswa', SERAMBI: *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2020, hlm 32.

5) Jual beli orang terhalang, yakni terhalang kebodohan, kebangkrutan, maupun sakit. Jual belinya orang bodoh yang membuang-buang hartanya harus ditanggihkan menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan pendapat paling *sahih* dikalangan Hanabilah. Ulama Shafi'iyah, transaksi seperti itu tidak sah, dikarenakan tidak ada ahli dan ucapan mereka dianggap tidak dapat diterima. Demikian juga, ulama Malikiyah dan Hanafiyah, perdagangan yang dilakukan orang yang bangkrut ditanggihkan. Sedang ulama Hanabilah dan Shafi'iyah, berpendapat perdagangan tersebut tidak sah.⁹

b) Terlarang sebab shighat

Ulama fiqih menyatakan bahwasannya sahnya suatu perdagangan berdasarkan kerelaan semua orang yang mengadakan akad, terciptanya kesesuaian antar ijab serta qabul, dalam satu tempat dan tidak dipisahkan oleh pembatas. Perdagangan yang tidak memenuhi ketentuan ini dianggap batal.

c) Terlarang sebab barang jualan

Walaupun semua unsur transaksi terpenuhi, yaitu adanya akad, objek dan subjek, tetapi karena objeknya dilarang maka

⁹ *Ibid.*, hlm 33.

menjadi haram. Barang yang diharamkan antara lain, jual beli miras, daging babi, bangkai dan lainnya.¹⁰

d) Terlarang sebab shara'

Para ulama sepakat memperbolehkan perdagangan yang sesuai syarat rukunnya. Namun terdapat beberapa poin yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu:

- 1) Jual beli riba. *Riba nasiah* dan *fadh*l yakni fasid menurut ulama Hanafiyah, namun tidak sah pada jumbuh ulama.
- 2) Perdagangan menggunakan uang dari barang terlarang.
- 3) Transaksi saat adzan jum'at. Umat Islam tidak diperbolehkan membeli atau mendagangkan apapun setelah adzan kedua shalat jum'at sudah disuarakan dan khatib sudah naik mimbar.
- 4) Perdagangan anggur yang digunakan untuk membuat khmar. Menurut ulama Hanafiyah dan Shafi'iyah zahirnya sah, tapi makruh, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah hal tersebut batal.
- 5) Perdagangan benda yang sedang dibeli orang lain.
- 6) Perdagangan bersyarat. Suatu perdagangan yang dalam transaksinya diberikan syarat khusus yang sebenarnya tidak ada hubungannya pada perdagangan tersebut atau memiliki

¹⁰ Syaifullah, "Perdagangan Terlarang menurut Islam dalam Tinjauan *Maqasid al-Syari'ah*", *Jurnal Hunafa* Vol. 4 No.3, 2007, hlm 3.

unsur merugikan. Contoh seperti: “Ya, aku akan membeli mobilmu, tetapi anak gadismu harus menjadi istriku”.¹¹

5. Gharar dalam Objek Jual Beli

Menurut bahasa Arab *gharar* berarti *al-khathr*, pertaruhan, *majhul alaqibah*, hasilnya tidak jelas, juga didefinisikan sebagai *almukhatharah*, pertaruhan serta *al-jahlah*, ketidakpastian. *Gharar* yakni bentuk tipuan, keraguan, atau perilaku yang mempunyai tujuan merugikan.¹² Secara tegas Al-quran melarang semua transaksi yang terdapat unsur ketidakjujuran terhadap pihak lain.

Ibn ‘Abidin menjabarkan *gharar* seperti “keraguan terhadap bentuk fisik dari bendang yang dijual (*mabi*’). Mazhab Dhairi, Ibn Hazm mengatakan: “ciri *gharar* pada perdagangan yakni dimana pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dia jual”. Imam Sarkhasi: “*gharar* merupakan suatu hal yang tidak bisa ditebak akibatnya”, ini adalah pendapat mayoritas fuqaha.¹³

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan jual beli *gharar* karena Allah Swt tidak membolehkan mengambil hak/harta/ orang lain tanpa izin. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *gharar* memiliki

¹¹ Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso, “Analisis Hukum ...”, hlm 34.

¹² Nadrattuzarnan Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, Vol.I, No. 1, 2009, hlm. 54.

¹³ Ahmad Maulidizen, “Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur”, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No.2 2016, hlm 148-149.

ciri mengambil harta orang lain lewat cara yang *bathil*. Pada hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firmal Allah Swt, yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)¹⁴

Bentuk-bentuk transaksi *gharar* ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a. *Gharar* pada sighat akad (kalimat transaksi)

1) Dua kesepakatan satu transaksi

Bai'atani fii bai'ah yakni perjanjian yang melibatkan dua transaksi. Misal, penjual berbicara : “Saya jual benda ini dengan harga seratus tunai serta kredit dengan harga seratus sepuluh”. Lalu pembeli menjawab: “Saya setuju”, tetapi tidak merinci kontrak atau harga mana yang telah dia pilih

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 29

2) Jual beli hilangnya uang muka

Bai' *'urban* atau *'urbun* ialah orang yang melakukan pembelian barang dan membayar separuh diawal (uang muka). Ketika pembeli memutuskan membelinya, menjadikan uang muka masuk diperhitungan harga. Namun jikalau calon pembeli membatalkan untuk membeli maka uang muka akan hangus, dan menjadi hak penjual.

3) Jual beli jahiliah (dengan batu, sentuhan dan lemparan)¹⁵

Bai al Hashah (jual beli dengan batu) yakni dimana pembeli dan penjual sepakat pada pembelian suatu barang diharga yang sudah disepakati dengan *hashah* (batu kecil) yang dijalankan oleh salah satu dari mereka, yang digunakan sebagai penuntun untuk menilai apakah akan terjadi transaksi atau tidak. Bisa pula dengan menempatkan kerikil di atas barang, dimanapun batu itu jatuh harus diadakan transaksi. *Bai' al-mulamasah* (perdagangan dengan sentuhan) yakni saat kedua pihak (pembeli dan penjual) menawar suatu barang, jika calon pembeli memegang barang tersebut (entah disengaja atau tidak) maka ia diharuskan membelinya, baik pemiliknya rela atau

¹⁵ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hlm. 462-463.

tidak. *Bai' al-munabadzah* (transaksi dengan lemparan) yakni saat penjual berbicara pada pembeli, “Jika saya melemparkan sesuatu kepadamu, maka harus ada kesepakatan diantara kita”.

4) Jual beli bergantung¹⁶

Bai' al-mu'allaq ialah dimana perdagangan tergantung pada transaksi lainnya (yang disyaratkan). Misal ketika penjual berbicara pada calon pembeli, “Jika seseorang menjual rumahnya kepada saya, rumah saya akan saya jual kepada anda seharga sekian.” Calon pembeli berkata menjawab, “Saya setuju”. Suatu kontrak dalam perdagangan tidak boleh menerima ketergantungan atau pernyataan tertentu yang digunakan sebagai dasar atau pengikat untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Bila ini terjadi, maka transaksi menjadi cacat, menurut mayoritas ulama fikih.

5) Jual beli *al-mudhaf*

Bai' al-mudhaf yakni perjanjian pada transaksi mendatang. Misalnya, ketika seseorang (penjual) berkata, “pertama, saya menawarkan rumah saya seharga sekian pada awal tahun depan”. Dan dijawab dengan, “Saya setuju”.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 463.

b. *Gharar* di objek transaksi

1) Kesamaran pada jenis objek yang dijual¹⁷

Dalam kesamaran ini mencakup ketidakjelasan mengenai isi, sifat, dan macam dari objek perdagangan. Para ahli fikih menyatakan bahwa pengetahuan tentang jenis barang transaksi merupakan syarat sahnya suatu transaksi. Jika kandungan ketidakjelasan begitu besar, maka dapat dikatakan bahwa transaksi tidak sah.

2) Kesamaran macam benda transaksi

Macam benda transaksi yang tidak jelas akan menghambat keabsahan perdagangan. Misal penjual berkata pada pembeli, “Saya akan menjual hewan seharga ini,” tanpa menerangkan jenis binatang tersebut. Maka jual beli rusak karena faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan objek jual beli.

3) Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi

Jual beli dalam kandungan tapi tidak dengan induknya, perdagangan sperma, dan semua bentuk bahan pembuahan janin.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 464.

4) Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi

Misalnya, perdagangan (barter) buah yang terdapat di pohon dan kurma yang sudah dipanen, anggur basah dan zabib (anggur kering).

5) Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas¹⁸

Ketidakmampuan untuk menyerahkan benda yang dijual sering digambarkan oleh ulama ahli fikih yaitu, *bai al dain bi al dain* (perdagangan utang dengan utang), penjualan barang bukan miliknya, dan transaksi belum adanya pemberian kuasa.

Gharar dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad yaitu :

- a. *Gharar kašîr*, yaitu *gharar* yang memungkinkan merugikan para pihak dalam akad dan dapat menimbulkan permasalahan. Seperti, perdagangan buah sebelum layak panen dan sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas.¹⁹
- b. *Gharar yasîr (gharar qalîl)*, yaitu *gharar* yang tidak berpeluang merugikan, atau menimbulkan perselisihan. Misalnya, perdagangan rumah tidak melihat fondasinya,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 465.

¹⁹ Aksamawanti, “*Gharar*: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *Syariatijurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* Vol. V No. 1, 2019, hlm 52

sewa menyewa rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.

- c. *Gharar mutawâsiṭ* (*gharar* pertengahan), yaitu *gharar* antara *gharar kaṣîr* dan *gharar qalîl*, contohnya jual beli benda (mesin) yang tertanam di tanah.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan jika *gharar* banyak (berat) yakni *gharar* yang bisa dielakkan dan menyebabkan permasalahan, sedang *gharar* ringan tidak dapat dihindari dan dimaklumi menurut tradisi, jadi *gharar* ini tidak merugikan pihak dalam transaksi. *Gharar* banyak (berat) mempengaruhi sah tidaknya suatu akad.²⁰

Perdagangan yang bersifat *gharar* adalah tidak terpenuhinya perjanjian transaksi, terdapat resiko, harga dan barangnya tidak diketahui. Sedang pada konsep fikih yang tergolong macam *gharar* adalah pembelian ikan di kolam, pembelian buah mentah di pohon. Sederhananya, *gharar* adalah situasi dimana informasi tidak pasti.²¹

B. Tinjauan Umum tentang *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Kata '*urf*' menurut etimologi mempunyai arti "suatu hal yang masuk akal dan sesuai oleh akal." Istilah '*urf*' dalam pengertian

²⁰ Aksamawanti, "*Gharar*: Hakikat dan ...", hlm. 53.

²¹ Ahmad Maulidizen, "*Riba, Gharar dan ...*", hlm. 657.

tersebut menyimpan definisi yang sama dengan *al-'adah* (adat istiadat). Misalnya, *'urf* ialah kebiasaan masyarakat saat bertransaksi, seperti membeli gula, garam, dan tomat, sekedar menerima benda dan menyebutkan harganya tanpa mengatakan ijab dan kabul (*qabul*). Kebiasaan seperti itu menjadi perhitungan ketika memutuskan permasalahan yang tidak ada kepastian hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²²

2. Landasan *'Urf*

Para ulama menyatakan bahwasannya *'urf* shahih dapat digunakan sebagai dalil sepanjang bertentangan dengan Syara. Tentu saja mereka tidak menggunakan sebagai dasar *hujjah*. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil *syara*' didasarkan pada dalil-dalil berikut.²³

a. Firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".*²⁴

Lewat ayat tersebut Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan yang *ma'ruf*, sesuatu yang dianggap baik oleh

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 140.

²³ Sucipto, "'Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS* Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 29.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 176

umat Islam, untuk dilakukan berulang kali tanpa melanggar sifat kemanusiaan yang dituntun oleh ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Pernyataan Abdullah bin Mas'ud tersebut memiliki maksud kebiasaan yang baik dimata Allah adalah kebiasaan yang mengikuti pedoman umum syariah Islam. Disisi lain, melawan adat yang dipandang baik oleh banyak orang akan menghadirkan kesulitan dalam hidup kita.

Adat istiadat yang tepat, harus diperhitungkan ketika menerapkan hukum Syara serta putusan. Seorang mujtahid harus mengindahkan hal ini pada semua keputusannya. Sebab apa yang telah diketahui dan digunakan oleh manusia itulah yang mereka butuhkan, disetujui, dan ada manfaatnya.²⁵ Adapun adat-istiadat yang cacat, tidak peruntukkan dipertimbangkan, sebab mengindahkan adat yang cacat sama saja melanggar hukum

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

Syara. Hukum yang berdasarkan adat dapat berubah dari waktu ke waktu.

3. Macam-macam ‘Urf

Ulama ushul fiqh menggolongkan ‘urf menjadi 2, yakni ‘urf *shahih* serta *fasid*, dan ada pula yang menggolongkannya kedalam 3 macam secara garis besar, yakni :²⁶

- a. ‘Urf di suatu tempat (*al-‘urf al-tabi’i*), dari segi objeknya terbagi menjadi 2, yaitu : ‘Urf *qawli (lafdhi)*, yaitu suatu kebiasaan ketika orang menggunakan lafadz yang memiliki makna berbeda dengan makna aslinya, tetapi ketika lafadz itu diucapkan, maka mereka akan memahaminya dengan arti yang berlaku di tempatnya. Misalnya istilah daging yang mempunyai arti daging sapi, di sisi lain daging mencakup semua daging yang ada. ‘Urf *‘amali*, yakni suatu adat yang menyangkut pada perilaku biasa atau mu’amalah keperdataan.
- b. ‘Urf universal serta parsial (*al-‘urf min haithu sudurihi min kulli al asykhhas ba’dihim*), dilihat dari cakupan makna, yaitu:
 - 1) ‘Urf *‘am*, yaitu adat tertentu yang lazim diseluruh masyarakat serta wilayah.

²⁶ Sulfan Wandu, “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume. 2 No. 1 2018, hlm. 186.

- 2) *'Urf khas*, yakni adat yang berlaku pada masyarakat atau wilayah tertentu, misal para pedagang yang memungkinkan untuk mengembalikan barang yang memiliki cacat tertentu.²⁷
- c. *'Urf* disyari'atkan serta tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*), dilihat dari keabsahan, yaitu, :
- 1) *'Urf Shahih*, adalah adat istiadat yang sesuai dengan *nash*, tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak merugikan. Contohnya saat pertunangan, seorang pria memberi hadiah pada wanita, pemberian tersebut tidak dinyatakan sebagai mahar.
 - 2) *'Urf fasid*, yaitu praktik yang tidak sesuai dengan tuntunan dan prinsip syara', misal kebiasaan dalam transaksi yang membenarkan riba, seperti meminjam uang antar pedagang, peminjam harus membayar 10% lebih dari yang dipinjam.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 187-188.

2. Syarat-syarat '*Urf*

Abdul-Karim Zaidan memaparkan beberapa syarat '*urf*' yang dapat dijadikan dasar hukum, yakni:²⁸

- a. Merupakan '*urf*' yang sahih, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b. Sifatnya umum, paling tidak telah menjadi kebiasaan bagi sebagian besar penduduk negeri itu.
- c. Harus sudah ada pada saat suatu perkara yang terjadi akan didasarkan pada '*urf*' tersebut.
- d. Jika semua pihak sepakat untuk tidak terikat oleh '*urf*' tersebut, maka tidak ada kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk mengikuti '*urf*' tersebut. Misalnya, menurut adat suatu masyarakat, suami belum boleh membawa istrinya keluar dari rumah kelahirannya sebelum melunasi maharnya. Tetapi manakala semua pihak sepakat bahwa suami dapat membawa istrinya untuk pindah dari rumah kelahirannya tanpa syarat untuk melunasi maharnya terlebih dulu. Dalam hal demikian, yang dianggap sah yakni kesepakatannya, bukan kebiasaan yang berlaku.

C. Takaran dalam Jual Beli

Timbangan serta takaran ialah alat ukur yang umum digunakan untuk berdagang. Alat ukur yang disebut takaran atau literan biasanya

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 143-144.

digunakan untuk menentukan besaran dan isi. Jika takaran dipergunakan sebagai satuan ukuran isi, timbangan berguna untuk mengukur satuan berat. Timbangan serta takaran yakni dua jenis alat ukur yang dirancang untuk digunakan dengan benar dan tepat dari sudut pandangan ekonomi Islam.²⁹

Seruan untuk menyempurnakan timbangan serta takaran ada pada al-Quran surat Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*³⁰

Ayat tersebut menerangkan perlunya menyempurnakan timbangan, karena hal tersebut adalah kesempurnaan menjaga amanah. Jika dalam melakukannya ternyata ada cacat yang tidak disengaja, jika diisi dengan ikhlas dan prosesnya maka tidak ada. Dan ketika mengatakan sesuatu, harus mengatakan dengan adil, tanpa menyimpang dari kebenaran dalam menyampaikan pesan, bersaksi, atau memutuskan hukum.

Namun kenyataannya tidak seluruh pedagang jujur dalam hal takaran ataupun penggunaan timbangan bahkan ada juga yang tidak

²⁹ Linda Khoirun Nisak, dkk, “Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang ditinjau dari Fiqih Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)”, *Qawanin: Journal of Economic Syariah Law* Vol.1 No. 1, 2017, hlm. 117.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm 285

memakai timbangan dalam melakukan transaksi jual beli.³¹ Kejujuran adalah suatu cara agar bisa dipercaya, entah dalam kehidupan sosial maupun bisnis. Namun semakin lama kejujuran menjadi barang langka. Maka tidak heran jika semakin banyak terjadi penyelewengan dalam hal bisnis, seperti mengurangi timbangan atau takaran, penipuan investasi, riba dan sebagainya.³²

Jual beli dalam Islam harus dilandasi dengan kejujuran, salah satunya mengenai takaran timbangan, karena syarat dari objek yang dijual yaitu harus diketahui kualitas, berat, takaran dan ukurannya agar tidak menimbulkan keraguan.³³

Dasar hukum tentang Takaran dan Timbangan ada di Al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*³⁴

Jujur dalam melakukan takaran dan timbangan adalah cara terbaik untuk bertransaksi. Seluruh ayat diatas menyatakan pentingnya

³¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 109.

³² Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), hlm. 59-60.

³³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 252.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 531

menimbang secara adil, agar nantinya tidak ada yang merasa dirugikan karena hak-haknya belum dilaksanakan secara adil.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI BENIH PADI *BENTELAN* DI DUKUH DAWUKAN DESA BULAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Desa Bulan

1. Letak Desa

Desa Bulan berada di Kecamatan Wonosari, Klaten. Desa Bulan berada di sebelah Desa Tlobong yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Delanggu. Jarak Desa Bulan ke Ibukota Kecamatan Wonosari kurang lebih 3.1 Km. Desa Bulan dikelilingi oleh area persawahan yang luas, maka tidak heran jika banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani.

2. Batas Desa¹

Batas desa Bulan sebelah selatan adalah Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring. Bagian timur yaitu Desa Bentangan, bagian utara Desa Boto sedangkan di barat adalah Desa Tlobong, Kecamatan Delanggu.

3. Pembagian Wilayah

Desa Bulan terbagi menjadi 11 dukuh, yaitu Jetis, Padangan, Plumbon, Sende, Dawukan, Tanon, Tegalmijen, Tegalrejo, Tlangu, dan Tlangu Kulon.

¹ Data Demografi Desa Bulan Kecamatan Wonosari Tahun 2021.

4. Luas Desa dan Jumlah Penduduk

Desa Bulan memiliki luas wilayah mencapai 184,00 Ha, dengan jumlah penduduknya mencapai 3.476 jiwa. Mayoritas wilayahnya berupa persawahan seluas 129,0 Ha lahan ladang 0,1 Ha dan 51,2 Ha merupakan bangunan dan halaman. Dari banyak penduduk, mereka memiliki mata pencaharian yang beragam, berikut tabel dari pekerjaan penduduk Desa Bulan, yaitu :

Tabel. 1.1

Penduduk Desa Bulan menurut pekerjaannya.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	69
2	ABRI	23
3	Swasta	344
4	Pedagangan	140
5	Petani	120
6	Pertukangan	109
7	Buruh Tani	226
8	Pemulung	1
9	Jasa	4

Sumber : Data Monografi Desa Bulan Tahun 2021

Mengenai sarana prasarana di Desa Bulan sudah cukup baik untuk membantu beberapa bidang diantaranya:²

1. Sarana Keagamaan

Dari segi kepercayaan mayoritas penduduk Dusun Bulan menganut agama Islam dengan jumlah 3298 orang. Bukan hanya Islam, tetapi juga ada non-Muslim yaitu, pemeluk agama Katholik dengan jumlah 56 orang dan pemeluk agama Kristen 30 orang. Di Desa Bulan terdapat 5 masjid, 8 mushola, dan 1 pura. Di Dukuh Dawukan terdapat kelompok hadroh yang beranggotakan ibu-ibu PKK. Kegiatan penyiaran agama antara lain ada pengajian warga, bimbingan TPQ dibangun di beberapa wilayah sebagai tempat pendidikan agama anak, karena ilmu keagamaan harus diajarkan sedini mungkin.

2. Sarana Pendidikan

Pendidikan ialah faktor yang penting dalam pembangunan Desa. Adanya pendidikan yang baik bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi globalisasi yang disertai dengan perkembangan yang semakin maju dan modern. Desa Bulan menawarkan fasilitas pendidikan dengan tujuan untuk memudahkan warga dalam memperoleh ilmu. Terdapat 2 TK, 1 SD, dan 1 SMK.

² *Ibid.*

3. Sarana kesehatan

Pada aspek kesehatan terdapat apotek di Desa Bulan. Untuk mencapai saran kesehatan yang lain seperti rumah sakit atau sarana kesehatan terdekat lainnya tergolong mudah karena jaraknya yang tidak begitu jauh dari Desa Bulan. Kegiatan posyandu yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan bidan desa di Dukuh Dawukan turut mendukung berjalannya program kesehatan. Selain posyandu untuk anak, di Desa Bulan juga terdapat posyandu remaja, yaitu para remaja rutin melakukan pengecekan kesehatan, meliputi penimbangan badan, pengukuran tinggi badan, tensi darah dan cek Hb. Di Desa Bulan juga sudah mengadakan vaksinasi covid-19 sesuai aturan.³

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian di Desa Bulan di dominasi masyarakat bertani, karena di Desa Bulan dikelilingi oleh lahan persawahan yang sangat cocok untuk ditanami padi. Tidak hanya menanam padi tapi ada juga yang lahan persawahannya digunakan untuk persemaian benih padi, yang nantinya benih padi ini akan di jual. Hal ini sangat membantu karena petani tidak perlu menyemai sendiri benihnya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aris Susanto dalam wawancara dengan beliau :

³ *Ibid.*

“Dengan adanya penjual benih padi *bentelan* ini sangat membantu bagi saya, karena saya juga pagi harus kerja jadi kadang gak sempat buat nyemai sendiri. Apalagi kalau musim tanam pas sering datang hujan. Baru tadi pagi benih di tanam sorenya hujan terus banyak benih yang ikut larut dibawa air, jadi saya harus cari lagi benih padi untuk menggantikan benih padi yang ikut dibawa air itu. Saya tinggal beli benih lagi terus ditanam tidak perlu repot-repot menanam benih lagi.”⁴

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Dasih, Ibu Sujirah dan Ibu Tuminem, mereka sudah menginjak umur 50 tahun keatas, maka dengan adanya benih padi siap tanam ini sangat membantu. Pekerjaan mereka disawah berkurang karena tidak menyemai benih sendiri, jadi bisa mengurai sedikit rasa lelah. Selain bertani masyarakat di Desa Bulan banyak juga yang beternak dan ada juga yang membudidayakan ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut tabel mengenai hewan ternak di Desa Bulan :

Tabel 1.2

Jenis Hewan Ternak di Desa Bulan

Jenis Ternak	Sapi	Kambing	Domba	Ayam
Jumlah (ekor)	68	151	95	6000

Sumber : Data Monografi Desa Bulan Tahun 2021

5. Kondisi Sosial Budaya

Situasi sosial di Desa Bulan didukung oleh sarana prasarana kegiatan warga pedesaan pada umumnya. Di Desa Bulan nilai-nilai budaya yang terbangun di masyarakat dan pembinaan hubungan antar

⁴ Aris Susanto, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, Jam 09.30-10.00 WIB.

warga masih terjaga dengan baik. Keberhasilan dalam mempertahankan nilai-nilai sosial budaya tersebut tidak lepas dari upaya warga untuk menjaga persaudaraan dan persatuan, melalui kegiatan yang dilakukan oleh warga secara langsung tidak dapat membentuk persaudaraan dan masyarakat yang saling berinteraksi.

Kegiatan kemasyarakatan tersebut yaitu antara lain :

- a. Perkumpulan ibu-ibu PKK secara rutin, yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas para ibu-ibu. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PKK yaitu diadakannya lomba dalam memperingati hari ibu, adanya program yang bernama hatinya PKK, yaitu suatu kegiatan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan atau halaman di sekitar, sehingga dapat memperindah halaman dan menambah kenyamanan. Selain itu juga diadakannya rapat konsultasi TP-PKK, yang bertujuan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan dan menyusun program, memantapkan program selanjutnya, dan saling berbagi pendapat.
- b. Perkumpulan remaja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Karang taruna. Karang taruna yakni wadah pembinaan generasi muda berdasarkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, khususnya generasi muda di Desa Bulan. Beberapa kegiatannya yaitu rapat Karang taruna Desa Bulan untuk membahas program kerja, mengadakan acara untuk mengeratkan persaudaraan masyarakat desa Bulan, misalnya mengadakan

serangkaian acara untuk memeriahkan HUT RI. Karang taruna Desa Bulan pernah mengadakan *event* yang bernama pasar bulan dengan konsep *zero plastic*, yaitu kampanye untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik. Pasar Bulan tidak hanya menyediakan berbagai *stand* berjualan kuliner tapi juga panggung hiburan sebagai ajang untuk menampilkan bakat para warga. Organisasi karang taruna bertujuan untuk :

- 1) Memupuk rasa persatuan dikalangan pemuda.
- 2) Sebagai sarana melatih generasi muda untuk mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah melalui diskusi.
- 3) Fasilitas pelatihan organisasi.

6. Kondisi transportasi dan telekomunikasi

Desa Bulan terletak pada jalur penghubung Kecamatan Wonosari-Delanggu-Juwiring, dan Dukuh Dawukan merupakan daerah yang bersebelahan langsung dengan batas antar tiga kecamatan tersebut. Kondisi jalan di Desa Bulan dikatakan baik karena menggunakan aspal, hal ini karena termasuk jalan alternatif. Selain itu, jaringan telekomunikasi yang memadai memudahkan untuk menjangkau berbagai sambungan telekomunikasi.

B. Praktik Jual Beli Benih Padi Bentelan di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten

Praktek perdagangan bibit padi bentelan merupakan hal yang biasa di Dukuh Dawukan. Perdagangan bibit padi *bentelan* biasanya dilakukan melalui cara mengikat bibit padi yang ada digenggam tangan orang yang *ndaot*. Dengan digenggam dapat memudahkan dalam mengambil benih padinya supaya bisa langsung di tali.

Jual beli benih padi *bentelan* merupakan benih padi yang akan dijual diambil dari tempat pembibitan, lalu akan dijual dengan harga yang sama untuk setiap *bentelnya*. Pelaksanaan jual beli *bentelan* yaitu, petani yang memerlukan benih padi siap untuk ditanam akan memesan kepada penjual benih padi apa yang mereka inginkan, dimana benih padi ini dijual dengan cara per *bentel*, dengan cara mengambil benih padi sebesar genggam tangan lalu diikat dengan ilalang. Setiap *bentelnya* dihargai mulai Rp. 3500, sampai Rp. 5000 tergantung jenis dari benih padinya.⁵

Tapi permasalahan ukuran dan takarannya belum jelas, karena ukuran tiap tangan berbeda, ada yang kecil atupun lebar, maka dari itu ukuran *perbentelnya* tidak akan benar-benar sama. Walaupun dibuat dengan satu orang, tak menutup kemungkinan setiap genggamannya akan ada perbedan ukuran, entah lebih kecil atau besar. Pada perdagangan bibit padi, masih terdapat ketidakjelasan mengenai ukuran dan takaran benda

⁵ Yudi, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, Jam 10.00-10.30 WIB.

yang dijual, sebab jumlah barang yang dijual hanya berdasar perkiraan saja.

Mengenai pelaksanaan perdagangan benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, berikut proses yang dilakukan pada saat melaksanakan beli benih padi *bentelan* yaitu:

1. Cara Menghubungi Penjual maupun Pembeli

Ketika sawah sudah siap untuk ditanami maka petani akan memesan benih padi kepada penjual. Petani akan memesan benih padi dengan jenis dan umur yang sesuai dengan kebutuhan. Para petani memiliki cara sendiri-sendiri dalam memesan benih ke penjual. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber, cara yang kerap digunakan pembeli untuk menghubungi penjual yaitu melalui sambungan telfon seluler atau mendatangi penjual secara langsung. Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Sujira, Ibu Tuminem, dan Ibu Dasih, bahwa saat mereka membutuhkan benih padi maka mereka akan datang langsung ke rumah penjual untuk memesan benih padi.⁶ Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sujirah, ketika ingin memesan benih padi maka akan langsung datang ke rumah penjual, lalu berkata bahwa ia ingin memesan benih padi jenis bramo.⁷ Sedangkan untuk Bapak Sukardi dan Bapak Aris mereka lebih memilih

⁶ Sujirah, Dasih, dan Tuminem, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022.

⁷ Sujirah, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, 09-09.30 WIB.

menghubungi dengan telfon seluler daripada datang langsung ke lokasi. Biasanya mereka menghubungi *via whatsapp*. Mengirim pesan ataupun melakukan panggilan suara kepada penjual memberitahukan bahwa mereka ingin memesan benih padi dengan jenis dan umur yang dibutuhkan dan juga tanggal pengirimannya. Setelah benih padi diantarkan oleh penjual ke sawah pembeli, setelah itu penjual akan menghubungi pembeli untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan benih padinya sudah diantar. Dalam hal ini penjual terkadang datang langsung ke rumah pembeli ataupun menghubungi lewat telfon seluler.⁸

2. Cara Melakukan Perjanjian / Perdagangan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, praktek perdagangan bibit padi *bentelan* yang ada di Dukuh Dawukan hanya menggunakan akad secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Disini pembeli dan penjual membuat kesepakatan. Misalnya, penjual mengatakan bahwa saya menjual benih padi yang sudah jadi tersebut, lalu pembeli berkata, saya membeli bibit padi itu dari anda. Jadi disini terjadi kesepakatan antar semua pihak.⁹ Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sujarah :

“Biasanya saya hanya bilang ingin beli benih padi jenis ini. Lalu penjual menginformasikan apakah benihnya ada atau tidak. Kalau kebetulan benihnya ada maka akan langsung diberi total

⁸ Yudi, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, 10.00-10.30 WIB.

⁹ *Ibid.*

uang yang harus saya bayar. Tapi jika benih yang saya inginkan tidak ada, biasanya saya akan mengganti dengan jenis benih lain”¹⁰

3. Cara Penetapan Harga

Dalam penetapan harga bibit padi *bentelan*, penjual sudah menetapkan harganya. Satu *bentelnya* dihargai mulai dari Rp. 3500 – Rp. 5000, sesuai jenis, kualitas bibit padi. Tanpa tawar menawar, sebab harga sudah ditentukan oleh penjual.¹¹ Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dasih, ketika sampai di rumah penjual maka pembeli bisa langsung menyebutkan jenis dan umur benih padi yang dibutuhkan, setelah itu penjual akan memberitahu besarnya nominal yang harus kita bayar. Misalnya Ibu Dasih membeli 30 bentel benih dengan harga perbentelnya adalah Rp. 4000, maka total yang harus dibayarkan adalah Rp. 120.000. Ibu Dasih langsung mendapat total harga tanpa ada kegiatan tawar-menawar.¹²

4. Cara mengambil bibit, takaran, serta pembayaran bibit padi *bentelan*

Bapak Yudi mengatakan proses pengambilan benih padi *bentelan* yakni penjual dengan hati-hati mengambil bibit padi di persemaian dengan tangan, menjaga akarnya tidak rusak, karena benih yang baik menentukan kualitas padi. Kemudian penjual

¹⁰ Sujirah, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, 09.00-09.30 WIB.

¹¹ Tuminem, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, 08.30-09.00 WIB.

¹² Dasih, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, 08.00-08.30 WIB.

menakar benih padi dengan cara genggam tangannya. Setelah itu, ikat segenggam benih padi dengan alang-alang dan letakkan di *galengan*¹³. Pembayaran benih padi dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ada yang ketika memesan langsung membayar total semua, ada juga yang baru memberi uang muka sedang sisanya akan dibayarkan saat benih sudah diantar ke sawah pembeli.¹⁴ Seperti halnya dengan Ibu Sujirah dan Ibu Tuminem yang lebih memilih untuk langsung membayar semuanya diawal.¹⁵ Sedangkan untuk Ibu Dasih lebih memilih untuk memberi uang muka lalu sisanya akan diberikan saat benih sudah diantarkan.¹⁶ Untuk Bapak Aris dan Bapak Sukardi mereka memilih untuk membayar semuanya saat benih sudah diantarkan.¹⁷ Selama Bapak Yudi menjalani usaha menjual benih padi *bentelan* ini, tidak pernah mengalami permasalahan dalam hal pembayaran. Baik untuk pembayaran yang langsung lunas ataupun dengan uang muka, semuanya berjalan dengan baik.¹⁸

¹³ *Galengan* adalah gundukan tanah yang digunakan untuk memisahkan antara sawah satu dengan yang lainnya

¹⁴ Yudi, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, 10.00-10.30 WIB.

¹⁵ Sujirah dan Tuminem, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022.

¹⁶ Dasih, Pembeli, *Wawancara Pribadi*.

¹⁷ Aris Susanto dan Sukardi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022.

¹⁸ Yudi, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 5 Februari 2022, 10.00-10.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BENIH PADI *BENTELAN* DUKUH DAWUKAN DESA BULAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

A. Praktik Jual Beli Benih Padi *Bentelan* di Dukuh Dawukan Desa Bulan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten

Banyak warga di Dukuh Dawukan yang menekuni dibidang pertanian. Hal ini karena Dukuh Dawukan memiliki tanah yang subur, sehingga mayoritas masyarakatnya memanfaatkan lahan mereka untuk bertani. Sebagian warga yang berada di desa ini mempunyai sawah sendiri atau menggarap milik orang lain. Selain untuk ditanami pada area sawah juga digunakan untuk penyemaian benih padi. Di Dukuh Dawukan ini terdapat seorang yang memanfaatkan area sawahnya untuk ditanami benih padi yang nantinya benih tersebut akan dijual. Jual beli padi di dukuh ini dilakukan dengan cara *bentelan*. Pada umumnya mekanisme jual beli benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan dengan cara mengambil benih padi dalam gengaman tangan lalu ditali. Satu tali inilah yang disebut *sebentel*, setelah diambil lalu diikat menggunakan rumput ilalang. Biasanya benih yang sudah di *bentel* diletakkan di *galengan*, *galengan* adalah batasan antar sawah atau gundukan tanah yang dimaksudkan untuk batas sawah.

Pelaksanaan transaksi bibit padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari dapat dijelaskan seperti di bawah ini :

1. Cara Menghubungi Penjual maupun Pembeli

Ketika sawah sudah siap untuk ditanami maka petani akan memesan benih padi kepada penjual. Petani akan memesan benih padi dengan jenis dan umur yang sesuai dengan kebutuhan. Para petani memiliki cara sendiri-sendiri dalam memesan benih ke penjual. Para petani sering menghubungi penjual melalui telfon seluler ataupun datang langsung ke lokasi penjual. Biasanya setelah benih padi diantarkan oleh penjual ke sawah pembeli, setelah itu penjual akan menghubungi pembeli untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan benih padinya sudah diantar. Dalam hal ini penjual terkadang datang langsung ke rumah pembeli ataupun menghubungi lewat telfon seluler.

2. Cara Melaksanakan Perjanjian / Akad jual beli

Perdagangan bibit padi *bentelan* di Dukuh Dawukan hanya menggunakan akad secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Disini pembeli (petani) dan penjual menyatakan kesepakatan. Misalnya, penjual mengatakan bahwa saya menjual benih padi yang sudah jadi tersebut, lalu pembeli berkata bahwa saya membeli bibit padi tersebut. Jadi tercipta kesepakatan yang dapat diterima pihak yang melakukan akad.

3. Cara Penetapan Harga

Pada hal penetapan harga, penjual sudah menetapkan harganya. Satu *bentelnya* dihargai mulai dari Rp. 3500 – Rp. 5000, sesuai jenis, kualitas bibit padi. Tidak tawar menawar, karena harga sudah ditetapkan oleh penjual. Ketika sampai di rumah penjual maka pembeli bisa langsung menyebutkan jenis dan umur benih padi yang dibutuhkan, setelah itu penjual akan memberitahu besarnya nominal yang harus kita bayar.

4. Cara mengambil bibit, takaran, serta pembayaran bibit padi *bentelan*

Cara mengambil benihnya yaitu dengan gengaman, benih diambil dari tempat pembibitan. Kemudian dengan hati-hati benih padi diambil dengan tangan, agar akar benih padi terjaga dan benih tidak hancur, sebab bibit yang baik menjadi penentu kualitas padi. Setelah gengaman tangan penuh dengan benih, lalu benih ditali menggunakan ilalang. Sebelum diletakkan di *galengan*¹, benih padi yang sudah jadi *bentelan* dibersihkan dulu akar-akarnya dari tanah. Setelah itu benih baru diletakkan di *galengan*. Pembayaran benih padi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh penjual dan pembeli. Ada yang langsung dibayar lunas sejak awal pemesanan, dan ada juga yang membayar dengan uang muka, setelah benih sudah dikirim di sawah pembeli baru setelah itu sisa pembayarannya diberikan.

¹ *Galengan* adalah gundukan tanah yang digunakan untuk memisahkan antara sawah satu dengan yang lain

B. Analisis Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi *Bentelan* Perspektif Fiqh Muamalah di Dukuh Dawukan Desa Bulan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang aturan hukumnya diatur oleh syariat Islam. Al-Quran dan Hadis memiliki batasan yang jelas tentang ruang lingkup perdagangan, khususnya yang boleh serta apa yang dilarang. Allah SWT menghalalkan perdagangan supaya manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan baik dan benar. Allah SWT tidak membolehkan segala bentuk jual beli yang melanggar hukum Islam.

Penelitian yang didapat di lapangan, pada perdagangan benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan Desa Bulan Kecamatan Wonosari sudah menggunakan prosedur yang baik. Tetapi jika dicermati lebih jauh, ternyata terdapat beberapa hal yang kurang tepat dengan aturan jual beli, terutama syarat objek perdagangan yang masih dirasa ragu. Takaran dari produk yang dijual tidak bisa diketahui dengan jelas, karena hanya diukur dengan tangan, dan ukuran masing-masing tangan berbeda, ada yang kecil atau besar, tentu saja ukurannya akan tidak merata. Tentu saja hal ini berdampak pada kerugian disatu pihak.

Secara sepintas, jual beli benih tersebut adalah perdagangan yang wajar dalam konteks umum. Memang sekilas transaksi ini seperti transaksi biasa, pembeli mencari benda yang dibutuhkan dan setelah semua pihak sepakat, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.

Dibawah ini dijelaskan mengenai analisis jual beli benih padi *bentelan* dilihat dari jual beli, *gharar*, dan *'urf*, yaitu :

1. Dilihat dari konsep jual beli

Analisis jual beli benih padi *bentelan* jika dilihat dari rukun dan syaratnya, antara lain :

a. Pihak yang melakukan transaksi

Pihak yang berakad pada transaksi benih padi *bentelan* terdiri dari dua yaitu pembeli serta penjual. Penjual yakni Bapak Yudi salah satu warga Dukuh Dawukan, sedangkan pembeli merupakan masyarakat Desa Bulan dan sekitarnya yaitu Ibu Dasih, Ibu Sujirah, Ibu Tuminem, Bapak Sukardi dan Bapak Aris Susanto. Syarat dari orang yang melaksanakan akad yaitu :

1) *Baligh*

Para pihak yang melakukan praktik jual beli benih padi *bentelan* secara keseluruhan telah *baligh*, karena dari hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir semua pembelinya adalah orang tua dengan kisaran umur 30 keatas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dasih, Ibu Tuminem dan Ibu Sujirah bahwa umur mereka sudah diatas 50 tahun.

2) Berakal

Baik penjual dan pembeli telah berakal, karena mampu untuk bertransaksi, mampu untuk melakukan pembayaran dengan nominal yang benar. Terbukti bahwa

selama menjual benih padi Bapak Yudi tidak pernah mengalami permasalahan pada pembayaran, baik itu dengan sistem langsung bayar semua di awal ataupun dengan uang muka, semuanya lancar tidak ada yang kurang.

3) Tanpa paksaan orang lain

Semua orang yang menjalankan transaksi benih padi *bentelan* secara suka rela tanpa paksaan. Adanya yang menjual bibit padi *bentelan* ini sangat menolong bagi petani yang tidak bisa menyemai benih sendiri, juga bagi petani yang ingin *nyulami*², ataupun bagi warga yang tidak mempunyai cukup waktu untuk menyemai benih karena pekerjaannya yang lain. Jadi saat petani melakukan transaksi benih padi *bentelan* ini tidak ada unsur paksaan, karena memang benih padi siap tanam ini sangat membantu bagi petani.

Berdasar subyek akad, praktek perdagangan benih padi *bentelan* adalah sah dan telah memenuhi persyaratan. Syaratnya, baik penjual dan pembeli sama-sama sudah *balig*, berakal (waras, bisa memisahkan benar serta salah), walaupun ada pembeli yang tua, tetapi dia tetap bisa memisahkan buruk serta baik atau belum pikun. Tidak ada paksaan pada jual beli mereka.

² *Nyulami* adalah kegiatan menanam kembali padi yang terserang hama atau padi yang hilang karena ikut larut terbawa air saat hujan

b. *Ma'qud alaih* (barang)

Pada praktek jual beli benih padi *bentelan* yaitu benih padi yang jadi objeknya, maka ketentuan tentang objek tersebut telah dipenuhi dan sesuai aturan hukum jual beli.

Dalam hukum Islam, syarat dari benda yang dijual, yaitu :

- 1) Barangnya halal
- 2) Ada manfaatnya
- 3) Barang tersebut kepunyaan penjual, dibawah kekuasaanya
- 4) Barang hendaklah diketahui secara tepat oleh pembeli dan penjual, mengenai isi, bentuk, harga, ukuran dan kualitasnya.

Dalam praktik jual beli benih padi *bentelan* objeknya adalah benih padi, benih padi merupakan barang yang tidak dilarang dalam Islam, dan nantinya padi akan menghasilkan beras yang digunakan sebagai bahan untuk memasak bahkan menjadi bahan pokok, sehingga padi termasuk barang bermanfaat. Hal tersebut sudah membuktikan bahwasannya syarat barang yang bermanfaat menurut hukum *syara'* sudah terpenuhi. Syarat lainnya adalah barang tersebut berada di bawah penguasaan salah satu pihak yaitu penjual, sebelum nantinya dijual kepada pembeli. Selanjutnya benih padi bisa diserahterimakan. Syarat selanjutnya adalah jenis benih padi dapat diketahui, lalu mengenai ukuran, namun ketika melihat ukuran barang yang akan dijual belum ada

kejelasan mengenai kadar ukurannya, karena penjual menakarnya dengan genggamannya, sedangkan genggamannya setiap orang berbeda, pasti tidak akan sama ukuran antara satu sama lain. Bahkan tidak terkecuali satu orang akan memiliki genggamannya bibit padi yang ukurannya berbeda.

c. *Aqad* (ijab dan *qabūl*)

Praktik perdagangan benih padi *bentelan* ini menggunakan ijab kabul secara lisan. Ijab adalah ungkapan penjual, seperti “saya menjual benih padi ini dalam 30 *bentel* seharga Rp 105.000”. selanjutnya pembeli berkata, “baiklah saya akan membelinya dengan harga tersebut”. Dapat ditarik kesimpulan *aqad* dalam praktik jual beli benih padi *bentelan* tidak menyalahi aturan. Akan lebih baik jika dalam proses akad tersebut dibarengi dengan cara tertulis, agar nantinya jika ada suatu permasalahan bukti tertulis tersebut bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

d. Nilai tukar pengganti benda

Nilai tukar pengganti benda yang dipakai pada perdagangan benih padi *bentelan* menggunakan satuan mata uang rupiah. Harga benihnya bervariasi sesuai dengan jenis dan umur bibit. Pembayaran akan dilakukan ketika semua pihak telah setuju. Dalam praktek jual beli benih padi, dapat disimpulkan telah

memenuhi persyaratan nilai penggantian barang. Jelas penggantian adalah uang yang disepakati harganya.

2. Dilihat dari *gharar* objek jual beli

Seperti yang sudah terangkan di atas, pada perdagangan benih padi *bentelan* digunakan cara genggam tangan untuk mengetahui ukurannya, artinya terkadang ukuran genggam tangan tidak sama walaupun dibuat oleh orang yang sama, karena hal itu menunjukkan bahwa takaran tersebut mengandung *gharar*, yaitu kekurangjelasan yang dimiliki oleh takaran tersebut. *Gharar* dapat dibagi menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad yaitu :

- a. *Gharar kasir*, yaitu *gharar* yang bisa merugikan para pihak dalam akad dan dapat menimbulkan perselisihan.
- b. *Gharar yasir (gharar qalil)*, yaitu *gharar* yang tidak berpeluang merugikan, atau menimbulkan perselisihan.
- c. *Gharar mutawâsit (gharar pertengahan)*, yaitu *gharar* antara *gharar kasir* dan *gharar qalil*, misal jual beli benda (mesin) yang tertanam di tanah.

Pada jual beli benih padi *bentelan* pengambilan benih padinya hanya menggunakan takaran genggam tangan, sedangkan genggam setiap orang berbeda, pasti tidak akan sama ukuran antar satu sama lain. Bahkan pada satu orang akan memiliki genggam benih padi yang ukurannya berbeda. Namun disini penjual sudah mencapai usaha yang maksimal untuk menemukan takaran pada benih

padi *bentelan* ini. Walaupun nantinya tetap akan ada perbedaan takarannya, namun penjual berusaha untuk membuat setiap *bentelnya* mempunyai takaran yang kurang lebih sama antara satu dan lainnya.

Dari keterangan di atas, bisa dikatakan bahwasannya *gharar* pada perdagangan benih padi *bentelan* termasuk dalam *gharar* ringan (*gharar yasir*) yaitu tidak dapat dihindari dalam perdagangan serta menurut tradisi (*'urf*) dimaklumi, jadi pelaku transaksi tidak merugikan karena *gharar* tersebut, maka tidak ada halangan terhadap keabsahan akad jual beli.

3. Dilihat dari *'urf*

Praktik pengambilan benih dengan cara *bentelan* adalah salah satu kebiasaan masyarakat di Dukuh Dawukan dan semua didasarkan pada saling rela antar kedua belah pihak, dan perbedaan produk yang dibeli selisihnya sedikit, kadang-kadang lebih atau kurang dari yang seharusnya. Syarat terpenting dalam jual beli yakni terdapat rasa saling suka atau rela antara keduanya, tidak ada paksaan atau keraguan.

Perdagangan benih padi *bentelan* telah menjadi tradisi atau sering disebut *'urf*. *'Urf* yakni suatu hal yang dilihat baik dan diterima akal sehat, sesuatu yang terjadi berulang-ulang kali dan tidak bertentang dengan ajaran Islam. Secara umum *urf* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *'Urf* pada suatu tempat (*al-'urf al-tabi'i*), dilihat objeknya, terbagi 2, yakni : *Uruf qawli* atau *lafdhi*, ialah suatu tradisi ketika orang menggunakan lafadz dengan makna yang berbeda dengan makna aslinya, namun saat lafadz itu diucapkan mereka segera memahaminya. *'Urf 'amali*, yakni kebiasaan yang menyangkut perilaku biasa atau mu'amalah keperdataan.
- b. *'Urf* universal serta parsial (*al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhass ba'dihim*), dilihat dari cakupan makna, dibagi 2, yakni, *'urf 'am*, sejumlah adat istiadat yang umum disemua masyarakat dan wilayah dan *'urf khas*, adat istiadat yang berlaku di suatu daerah atau masyarakat tertentu.
- c. *'Urf* disyari'atkan serta tidak disyari'atkan, dilihat dari keabsahan dibagi 2, yakni, *'urf shahih* ialah tradisi yang tidak berbenturan dengan nash, dan *'urf fasid*, praktek yang melanggar tuntunan dan prinsip dasar syara'.

Kebiasaan atau *urf* bisa dijadikan sebagai landasan hukum apabila mencakup syarat-syarat berikut, yaitu :

- a. Merupakan *'urf* sahih, sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b. Sifatnya umum, paling tidak sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar penduduk negeri itu.
- c. Harus sudah ada pada saat suatu perkara yang terjadi akan didasarkan pada *'urf* tersebut.

d. Manakala semua pihak sepakat untuk tidak terikat oleh '*urf*' tersebut, maka tidak ada kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk mengikuti '*urf*' tersebut.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, perdagangan benih padi *bentelan* termasuk '*urf amali*', yakni tradisi yang berhubungan dengan perilaku umum atau muamalah, termasuk '*urf shahih*', suatu kebiasaan atau adat yang dibolehkan dan sejalan dengan al qur'an dan hadits, tidak mengesampingkan kemaslahatan, serta tidak menyebabkan kemudharatan. Adanya penjual benih padi *bentelan* sangat membantu bagi para petani yang tidak bisa atau tidak sempat untuk menyemai benih sendiri. Pada jual beli benih padi, baik penjual maupun petani tidak mengetahui secara pasti jumlah benih padi yang siap ditanam. Namun tidak pernah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Adanya bibit padi siap tanam ini sangat berguna untuk petani yang membutuhkan bibit padi yang bagus.

Perdagangan benih padi *bentelan* sudah turun temurun, menjadi kebiasaan, tidak pernah ada permasalahan di masyarakat dan telah menjadi hal yang biasa di Dukuh Dawukan, serta dianggap mengandung banyak *masalah*. Meskipun beberapa syarat tidak terpenuhi oleh teori jual beli, yaitu ukuran objek yang tidak diketahui dengan jelas. Namun masyarakat khususnya petani sangat membutuhkan benih tersebut. Pertimbangan kemanfaatan ini dijunjung tinggi dalam bermuamalah, dan maksud utama Allah

memberikan hukum-hukum-Nya yakni untuk mencapai kemlasahatan umat manusia pada semua aspek kehidupan,entah akhirat atau dunia supaya terhindar dari bahaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar analisis yang sudah dilaksanakan mengenai praktek perdagangan benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, sehingga penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli sistem *bentelan* ini dilaksanakan melalui *ijab qabul* dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis. Praktik jual beli dengan cara *bentelan* dapat digambarkan dengan pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli benih padi *bentelan* dengan menyebut jenis dan umur dari benih padi yang dibutuhkan. Setelah itu penjual memberitahukan jumlah uang yang harus dibayarkan dan membuat kesepakatan mengenai waktu pembayaran, apakah langsung dibayar lunas saat itu juga atau dengan uang muka. Lalu penjual mengambil benih padinya secara langsung dari persemaian tanpa ditimbang, karena penjual memakai genggam tangan untuk menakarnya. Kemudian penjual mengirimkan benih tersebut ke sawah pembeli, setelah itu penjual mengkonfirmasi kepada pembeli bahwa benihnya sudah diantarkan.
2. Praktik jual beli benih padi *bentelan* jika dilihat dari rukun syaratnya jual beli sudah memenuhi, terdapat barang yang diperjualbelikan, orang yang berakad, serta adanya nilai tukar. Dari sisi *gharar* pada

objek jual belinya termasuk dalam *gharar* ringan, yaitu *gharar* yang tidak dapat dihindari dalam proses jual beli. Jual beli benih padi dengan cara *bentelan* adalah kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan sudah ada sejak lama serta tidak ada permasalahan yang timbul, para petani juga merasa terbantu dengan adanya pejual benih padi *bentelan*. Kebiasaan ini memenuhi persyaratan dikatakan sebagai '*urf*'. Dilihat dari segi '*urf*' jual beli benih padi *bentelan* termasuk dalam '*urf amali*' dan '*urf sahih*'. Kebiasaan yang berhubungan dengan muamalah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi terdapat beberapa poin yang membolehkannya praktik perdagangan ini, yaitu besarnya manfaat saling membantu, tolong-menolong. Kegiatan perdagangan ini termasuk dalam kebiasaan masyarakat setempat atau disebut juga '*urf*', yaitu *urf* yang *sahih*, sejalan pada ajaran Islam dan bisa digunakan landasan hukum.

B. Saran

Pelaksanaan jual beli ini sudah sesuai dengan kesepakatan antar dua pihak, diharapkan jual beli ini tetap konsisten dengan berlandaskan keridhoan, suka sama suka antar para pihak, dan selalu bertindak jujur. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli benih padi *bentelan* tetep terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015

Data Demografi Desa Bulan Kecamatan Wonosari Tahun 2021.

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2014.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.

Ibrahim, Azharsyah dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2021.

Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. 2020.

Syahrum, Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012

Waluyo. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara. 2014.

Yasir Yusuf, Muhammad dkk. *Buku Serial Tata Niaga dalam Islam Panduan Jual Beli dlam Islam*. Banda Aceh: BAPPEDA ACEH. 2018.

Jurnal

Ahmad Maulidizen, “Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur”, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No.2 2016

Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *SyariatiJ jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* Vol. V No. 1, 2019, hlm 52
 Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, *SyariatiJ jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* Vol. V No. 1, 2019,

Aripin, Musa. “Eksistensi *Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Maqasid Volume 2 Nomor 1*. 2016

Nadraturzarnan Hosen. “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, Vol.I, No. 1, 2009

Nisak, Linda Khoirun dkk. “Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang ditinjau dari Fiqih Riba (Studi Kasus di Pasar Bandar Kediri)”, *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law* Vol.1 No. 1, 2017

Saeful Rahamat, Pupu. “*Penelitian Kualitatif*”, *EQUILIBRIUM*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009

Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Shofa. Aizza Alya. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sisten Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)” *Ishroqi*. Volume 1 No. 1 Januari 2017

Syafa’at. Abdul Kholiq dan Rohmatulloh. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. X, N0. 1: 162-179, September 2018

Sucipto. “*’Urf* sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *ASAS* Vol. 7, No. 1, 2015.

Syaifulloh. “Perdagangan Terlarang menurut Islam dalam Tinjauan *Maqasid al-Syari’ah*”, *Jurnal Hunafa* Vol. 4 No.3, 2007

Wandi, Sulfan “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No.1. Januari-Juni. 2018

Yuna, Nurul Mirda. “Analisis Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Padi Sawah di Kecamatan Manggeng Aceh Selatan”. *Share*, Volume 3, Number 2, July-Desember 2014

Skripsi:

Fatimatuz Zahro’, Siti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo. 2017

Suyuti, Mahmud. “Tinjauan Fiqh terhadap Jual Beli Jerami di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. 2017

Wawancara:

Dasih, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2021, Jam 08.00-08.30 WIB.

Sujirah, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2021, Jam 09.00-09.30 WIB.

Sukardi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2021, Jam 07.00-08.00 WIB.

Susanto, Aris, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2021, Jam 09.30-10.00 WIB.

Tuminem, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2021, Jam 08.30-09.00 WIB

Yudi, Penjual, *Wawancara Pribadi*, 15 Maret 2021, Jam 10.00-10.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 2

Catatan Lapangan

Hari	Selasa
Tanggal	8 Februari 2022
Jam	09.00 – 10.00 WIB
Tempat	Dukuh Dawukan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
Aktivitas	<i>Mapping Area</i>
Pelaku	Erika Setyawati Darma Suci

Deskripsi:

Kegiatan *mapping area* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang berada di wilayah tersebut. Dukuh Dawukan terdapat banyak area sawah, sehingga banyak yang berprofesi sebagai petani, baik sebagai buruh tani ataupun menggarap sawah sendiri. Karena banyaknya area persawahan maka terciptalah peluang usaha berupa jual beli benih padi *bentelan*. Usaha benih padi *bentelan* sudah ada sejak lama. Jual beli benih padi *bentelan* ini sangat membantu bagi para petani, karena para petani tidak perlu repot-repot menyemai benih sendiri. Para petani yang juga sibuk dengan pekerjaan lainnya sangat terbantu dengan adanya usaha ini, bagi ibu-ibu juga merasa sangat terbantu dengan adanya benih padi *bentelan* ini.

Pemaknaan :

Dengan adanya *mapping* ini, peneliti dapat mengetahui situasi dan kondisi secara langsung mengenai bagaimana keadaan jual beli benih padi *bentelan* di Dukuh Dawukan ini. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan ini bisa merencanakan perbaikan atau solusi apa yang dapat digunakan kedepannya terkait pelaksanaan jual beli benih padi *bentelan*.

Lampiran 3

Daftar Wawancara

A. Daftar pertanyaan untuk penjual

1. Sudah berapa lama menjalani usaha benih padi *bentelan*?
2. Berapa harga benih padi per *bentelnya*?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli benih padi *bentelan* dan bagaimana proses pengambilan benihnya?
4. Apa yang membuat bapak memutuskan untuk mendirikan usaha ini?
5. Saat menjalani usaha ini apakah pernah terjadi permasalahan atau pembeli yang membuat keluhan?

B. Daftar pertanyaan untuk pembeli

1. Sudah berapa lama menjadi pembeli benih padi *bentelan*?
2. Bagaimana proses pembelian benih padi *bentelan*?
3. Adakah kesulitan atau kendala dalam pembelian benih padi *bentelan* dan alasan memilih membeli benih padi *bentelan*?
4. Pernahkah merasa rugi dalam pembelian benih padi *bentelan*?
5. Bagaimana cara pembayaran dan penentuan harga saat membeli benih padi *bentelan*?

Lampiran 4

Foto benih padi yang sudah *dibentel*



Area sawah yang digunakan untuk menyemai benih padi



Benih padi dibersihkan dari lumpur-lumpur



Foto dengan para narasumber jual beli benih padi *bentelan*



Keterangan : wawancara dengan penjual benih padi *bentelan*



Keterangan : Wawancara dengan pembeli benih padi *bentelan*



Keterangan : Wawancara dengan pembeli benih padi *bentelan*



Keterangan : Wawancara dengan pembeli benih padi *bentelan*




Keterangan : Wawancara dengan pembeli benih padi *bentelan*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Erika Setyawati Darma Suci
2. NIM : 172111366
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 24 September 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Popongan Kulon, 01/03, Turus, Polanharjo, Klaten
6. Nama Ayah : Subandriyo
7. Nama Ibu : Sri Artati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Turus Lulus Tahun 2011
 - b. SMP Negeri 1 Polanharjo Lulus Tahun 2014
 - c. SMA Negeri 1 Polanharjo Lulus Tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Mei 2023


Erika Setyawati Darma Suci